

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab 4, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

- 1) Dalam pembebanan biaya jabatan, perusahaan menyamaratakan besarnya biaya jabatan untuk semua pegawai tetapnya sebesar Rp 1.296.000 per tahun, hal tersebut dapat menyebabkan selisih dengan perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Padahal dalam menggunakan biaya jabatan perlu dilakukan perbandingan antara prosentase 5% dari penghasilan bruto dengan biaya jabatan maksimal sebesar Rp 1.296.000 dan dari perbandingan tersebut diambil besarnya biaya jabatan yang terkecil.
- 2) Dalam perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap, perusahaan masih mengalami kesalahan dalam perhitungannya. Hal tersebut terjadi disebabkan perusahaan menghitung PPh pasal 21 dengan cara mengenakan tarif progresif langsung atas gaji tiap bulan pegawai tetapnya. Seharusnya penghitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap harus menyetahunkan terlebih dahulu gaji pegawai tetap, baru PPh pasal 21 terutang setahun dibagi 12 bulan untuk mendapatkan PPh pasal 21 tiap bulannya bagi pegawai tetap.
- 3) Perusahaan tidak menghitung PPh pasal 21 atas THR pada saat THR tersebut dibagikan, hal ini tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, karena perhitungan PPh pasal 21 atas THR dilakukan pada bulan diterimanya THR tersebut. Lebih bayar yang ditimbulkan atas perhitungan PPh pasal 21 atas THR karena pada perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan menghasilkan PPh pasal 21 yang lebih kecil daripada perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- 4) Proses penghitungan PPh pasal 21 atas buruh masih belum tepat, karena perusahaan melakukan perhitungan PPh pasal 21 atas upah buruh pada akhir bulan. Perusahaan melakukan perhitungan PPh pasal 21 dengan cara upah

buruh selama sebulan dikurangkan dengan biaya jabatan dan PTKP sebulan. Perhitungan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, apalagi dalam hal pembebanan biaya jabatan. Biaya jabatan hanya diperbolehkan untuk pegawai tetap saja.

- 5) Proses penghitungan PPh pasal 21 atas THR buruh yang dilakukan oleh perusahaan belum tepat, karena perhitungan yang dilakukan perusahaan adalah penyetahunan upah ditambah dengan THR kemudian dikurangkan dengan PPh pasal 21 atas upah yang disetahunkan, padahal seharusnya adalah PPh pasal 21 atas upah setahun ditambah dengan THR kemudian dikurangkan dengan PPh pasal 21 atas upah yang telah dipotong oleh perusahaan. Kemudian kesalahan berikutnya yang dilakukan oleh pihak perusahaan adalah memberikan biaya jabatan pada saat perhitungan PPh pasal 21 atas upah dan THR buruh selama tahun 2005 serta perhitungan PPh pasal 21 atas upah selama tahun 2005.
- 6) Dari perhitungan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, PT "X" masih mengalami kurang bayar sebesar Rp 166.745 yang harus dilunasi serta sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp 64.888,2

5.2 Saran

- 1) Perusahaan sebaiknya memahami terlebih dahulu peraturan perpajakan yang berlaku dalam proses penghitungan atas PPh pasal 21 pegawai tetap dan PPh pasal 21 untuk buruh.
- 2) Dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap tiap bulannya, seharusnya perusahaan melakukan penyetahunan terlebih dahulu atas PKP tiap pegawai, setelah itu PPh terutang selama setahun dibagi 12 bulan untuk mendapatkan PPh pasal 21 tiap bulan untuk pegawai tetap.
- 3) Untuk Perhitungan PPh pasal 21 atas THR, perusahaan seharusnya menghitung kembali atas PPh pasal 21 atas upah dan THR pada bulan dimana THR tersebut dibagikan kemudian dikurangkan dengan PPh pasal 21 atas gaji selama tahun yang bersangkutan untuk memperoleh PPh pasal 21 atas THR pegawai tetap

- 4) Biaya jabatan hanya diberikan untuk pegawai tetap dan tidak diberikan untuk buruh harian. Dan besarnya biaya jabatan yang digunakan adalah melalui perbandingan jumlah terkecil antara perhitungan 5% dari penghasilan bruto dengan biaya jabatan maksimal.
- 5) Jika PT “X” mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21, maka seharusnya PT “X” dapat meminta bantuan pihak ketiga untuk menghitung PPh pasal 21 seperti konsultan pajak.